



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 421/ 496.4/1.b/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kutacane
Nama Kepala Sekolah : Rini Dewi Wulan Sari, S.Pd
Nomor : 422/318/III.1/2023
Tanggal : 11 Agustus 2023
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri 1 Kutacane tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri 1 Kutacane
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 163 Desa Pulonas
Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara
Nama Kepala Sekolah : Rini Dewi Wulan Sari, S.Pd
Tahun Didirikan : 1941
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **21 Agustus 2023 s.d 21 Agustus 2025**
- Ketiga :** 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 21 AGUSTUS 2023



Rini Dewi Wulan Sari, M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
6. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane-Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652
Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/496.b/1.b/2023

Sesuai dengan surat permohonan Kepala SD Negeri 1 Kutacane Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 422/318/III.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Sekolah Masih Aktif.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP : 19700326 199303 1 001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SD Negeri 1 Kutacane
NPSN : 10103171
NSS : 101060805001
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 163
Desa : Pulonas
Kecamatan : Babussalam
Kab/Kota : Aceh Tenggara
Tahun Berdiri : 1941
Status Bangunan : Milik Pemerintah

Berstatus **Masih Aktif** dan Dokumen surat Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan dan Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan tersebut tidak ditemukan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat sebagai pengganti Dokumen Operasional dan Pendirian untuk dipergunakan dalam rangka Optimalisasi data Master Satuan Pendidikan melalui

web : <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/>

Dikeluarkan di: Kutacane
Pada Tanggal: 21 Agustus 2023
Kepala,

JULKIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001